



Hukum Agraria

Pertemuan XX & XXI

Malahayati, S.H., LL.M.

Topik

- Pengertian
- Sumber Hukum Agraria
- Tujuan
- Asas-Asas Pokok Hukum Agraria
- Hak-Hak Atas Tanah dalam UUPA

Pengertian

- Keseluruhan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang mengatur masalah agraria;
- Agraria adalah bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sampai angkasa.
- Bumi adalah permukaan, tubuh dan kekayaan yang berada di bawah bumi
- Air adalah air laut maupun perairan pedalaman
- Ruang Angkasa adalah ruang angkasa di atas bumi dan air yang berada di wilayah NKRI

Sumber Hukum

- Sebelum 24 September 1960
 - Hukum Adat
 - Hukum Perdata Barat
 - Buku II KUH Perdata tentang hak eigendom, erpacht, opstal dan hak lainnya
 - Agrarische Wet Staatsblad 1870 No. 55 / PASal 51 IS
 - Domein Verklaring, S 1870 No. 118
 - Algemene Domein Verklaring, S 1875 No. 119a
 - Domein Verklaring, Pasal 1 S 1874 No. 94f
- Sesudah 24 September 1960
 - UU No. 5 Tahun 1960 LN No. 104 tentang Pokok-Pokok Agraria

Tujuan Hukum Agraria

- Meletakkan dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional;
- Meletakkan dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum pertanahan.

Asas-Asas Pokok Agraria

- Asas Kesatuan
- Asas Kepentingan Nasional
- Asas Nasionalisme
- Asas Manfaat

Hak Atas Tanah Berdasarkan UUPA

- Hak Milik
- Hak Guna Usaha
- Hak Guna Bangunan
- Hak Pakai
- Hak Sewa
- Hak Membuka Tanah
- Hak Memungut Hasil Hutan

Evaluasi dan Tugas

- Jelaskan pengertian hukum agraria berdasarkan UUPA!
- Apakah yang menjadi tujuan hukum agraria!
- Jelaskan asas-asas dalam hukum agraria!
- Apakah yang dimaksud dengan hak milik dan bedakan dengan hak pakai!